



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.4/Kep.377/Disdik/2007

Lampiran : 1 (satu) helai

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000).

Lampiran Keputusan Bupati Lebak

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dilingkungan Kabupaten Lebak

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	2.	3.	4.
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak.	Desa Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak.	3 0 1 3 6 0 2 1 6 0 2 3
2.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.	3 0 1 3 6 0 2 1 2 0 2 4
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak	Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.	3 0 1 3 6 0 2 0 9 0 2 5



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 4 Desember 2007



H. MELYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Unit Pelaksana Teknis ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Kepala Subdinas SMP, SMA, SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melaksanakan pembinaan terhadap UPT dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Penetapan sebagai UPT ini akan ditinjau kembali.